



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2017/PN Bks

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yulita Yogi Wijayanti. S.E.**, bertempat tinggal di Perum Bumi Cikarang Makmur Blok f14 no.26, RT. 003 RW. 014, Kelurahan Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, sebagai **Penggugat** ;

**L a w a n**

**Edward, dahulu** bertempat tinggal di Perum Mega Regency, blok K10, No.09, RT. 033 RW. 009, Kelurahan Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Bekasi, dan sekarang bertempat diam di Jalan Perumahan Taman Wisma Asri Blok H 54 No. 12 RT 06 RW 020 Kel. Teluk Picung, Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Oktober 2017 dalam Register Nomor 580/Pdt.G/2017/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2002, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Kristen Katholik, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Bekasi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 553/K/2002 tanggal 25 Agustus 2002. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT selama ini menempati rumah PENGUGAT yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Perum Bumi Cikarang Makmur blok f14 no.26, RT. 003 RW. 014,

**Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PN.Bks.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan - Bekasi, hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama PENGUGAT maupun KTP atas nama TERGUGAT serta diterbitkannya Kartu Keluarga tanggal 25 Mei 2014 oleh Kecamatan Serang Baru, Bekasi atas nama Kepala Keluarga : Edward, TERGUGAT.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis.
4. Bahwa setelah beberapa bulan perkawinan TERGUGAT sering ketahuan berjudi yang mengakibatkan banyak hutang dimana-mana. Dan tanpa diketahui PENGUGAT, TERGUGAT memalsukan tanda tangan atas nama PENGUGAT untuk meminjam hutang. Dan dampaknya hutang ditagih kepada PENGUGAT karena TERGUGAT tidak mampu membayar.
5. Bahwa pada tahun 2004 PENGUGAT mengetahui TERGUGAT membawa perempuan lain kerumah. Kemudian pada tahun 2014 TERGUGAT kedatangan membawa perempuan lain lagi kerumah yang kemudian disaksikan kedua anak yang pertama dan yang kedua.
6. Bahwa selain itu TERGUGAT juga sering meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk didepan anak-anak dan lingkungan tempat tinggal. Karena kejadian tersebut membuat kondisi mental anak-anak menjadi terganggu. Selain itu membuat opini buruk terhadap kehidupan rumah tangga dilingkungan tempat tinggal.
7. Bahwa sejak tahun 2014 TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT dan anak-anak hingga sampai saat ini. Selain itu TERGUGAT tidak menafkahi kebutuhan lahir dan batin PENGUGAT dan anak-anak.
8. Bahwa sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini PENGUGAT telah menggantikan posisi TERGUGAT sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena sejak tahun 2014 TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT dan anak-anak kemudian tidak menafkahi kebutuhan lahir dan batin.
9. Bahwa rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi walau sudah mencoba memberi kesempatan sebanyak 3 kali namun tetap tidak dapat berubah, oleh karena itu kehidupan sehari-hari di rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan.
10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi

**Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PN.Bks.**



PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai.

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

12. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (1)

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.”

Bahwa domisili TERGUGAT adalah di Perum Mega Regency, blok K10,no.09, RT. 033 RW. 009, Kelurahan Sukaragam, Kecamatan Serang Baru - Bekasi. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Kota Bekasi yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat.

Pasal 22 ayat (2)

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT keseluruhan.
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di Bekasi pada tanggal 25 Agustus 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat perceraian tersebut kedalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu :
  1. Regina Nattali Gunawan
  2. Marvel Nikky Gunawan
  3. Hassyaneva Briana Gunawan
  4. Hazeliova Briannu Gunawan

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT selaku ibu kandungnya. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Desember 2017, tanggal 18 Desember 2017, dan tanggal 21 Desember 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PN.Bks.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mambacakan Surat Gugatannya, dan Penggggat menyatakan ada sedikit perbaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotocopy KTP atas nama Penggugat dan Tergugat, (Bukti P-1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 553/ K/2002 antara Lie Edward dan Yogi Wijayanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.17/UMUM/2003 atas nama REGINA NATALI GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.411/2006 atas nama MARVEL NIKKY GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.9352/REG/ISTIMEWA//2012 atas nama HASSYANEVA BRIANA GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.9354/REG/ISTIMEWA//2012 atas nama HAZELIAVA BRIANU GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P-6);
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216212211100310 atas nama Kepala Keluarga EDWARD yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P-7);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi saksi dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. DARMONO;
  - Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2002, dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu: Regina (klas 1 SMA), Marvel (Klas 6 SD), Hessel dan Hasya merupakan anak kembar dan masih TK;

**Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PN.Bks.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, dan baru pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah di Bumi Cikarang Makmur sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut saksi Tergugat sosok yang tidak bertanggung jawab, karena selain tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya, Tergugat suka berjudi dan banyak punya hutang, kalau ditagih sering pergi sehingga keluarga yang membayar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat jika bertengkar tidak pernah mengadu kepada saksi
- Bahwa Tergugat sejak 2014 tinggal bersama orang tuanya di Wisma Asri Bekasi karena banyak ditagih hutang dan tidak kembali sampai sekarang dan Tergugat sempat menggadaikan rumah saksi dan rumah di mereka sendiri (di BCM) tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa selama Tergugat tinggal dengan orang tuanya, Tergugat tidak pernah menengok maupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, namun kadang kadang berkomunikasi dengan Watshapp;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Regina kalau ada wanita lain yang datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga memalsu tanda tangan Penggugat untuk hutang demi mendapatkan uang;
- Bahwa dalam persoalan ini tidak ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat , bahkan menurut keluarga lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah, karena peristiwa Tergugat pergi dari rumah dengan meninggalkan hutang dan setelah keluarga membayar hutang dan Tergugat kembali ke rumah sudah terjadi berkali kali dan Tergugat tidak mau berubah;

## 2. YASINTA DIAN ARYANI;

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katholik di Gereja Santa Klara Bekasi Utara pada tanggal 25 Agustus 2002, dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu: Regina (klas 1 SMA), Marvel ( Klas 6 SD), Hessel dan Hasya merupakan anak kembar dan masih TK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, dan baru pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah di Bumi Cikarang Makmur sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut saksi Tergugat sosok yang tidak bertanggung jawab, karena selain tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya,

**Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PN.Bks.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka berjudi dan banyak punya hutang, kalau ditagih sering pergi sehingga keluarga yang membayar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat jika bertengkar tidak pernah mengadu kepada saksi;
- Bahwa Tergugat sejak 2014 tinggal bersama orang tuanya di Wisma Asri Bekasi karena banyak ditagih hutang dan tidak kembali sampai sekarang dan Tergugat sempat menggadaikan rumah saksi dan rumah di mereka sendiri (di BCM) tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa selama Tergugat tinggal dengan orang tuanya, Tergugat tidak pernah menengok maupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, namun kadang kadang berkomunikasi dengan Watshapp;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Regina kalau ada wanita lain yang datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga memalsu tanda tangan Penggugat untuk hutang demi mendapatkan uang;
- Bahwa dalam persoalan ini tidak ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat , bahkan menurut keluarga lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah, karena peristiwa Tergugat pergi dari rumah dengan meninggalkan hutang dan setelah keluarga membayar hutang dan Tergugat kembali ke rumah sudah terjadi berkali kali dan Tergugat tidak mau berubah;

Atas keterangan para saksi , Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai

**Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PN.Bks.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut, maka persidangan tetap di lanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melalaikan dan tidak ada keseriusan dalam menanggapi panggilan Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat dengan seluruh bukti-bukti penguatnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan bukti P1 sampai dengan P-7 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Bekasi pada tanggal 25 Agustus 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Akta Perkawinan No. 553/K/2002 tertanggal 25 Agustus 2002 ;
- Bahwa, benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak, yaitu:
  1. Regina Nattali Gunawan
  2. Marvel Nikky Gunawan
  3. Hassyaneva Briana Gunawan
  4. Hazeliova Briannu Gunawan
- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja, sering mabuk , suka berjudi dan banyak hutangnya dengan memalsu tanda tangan Penggugat dan juga main perempuan dan pertengkaran tersebut sudah tidak mungkin di damaikan lagi;
- Bahwa, benar Penggugat sekarang memeluk agama Islam sedangkan Tergugat Katholik;
- Bahwa, benar sejak kurang lebih tahun 2014 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah mengok anak dan istrinya dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa benar semenjak Tergugat pergi, keempat anaknya tinggal bersama dengan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa, benar semenjak Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Tergugat berkomunikasi dengan anak anaknya dengan mengirim Whatssap tapi tidak memberi nafkah;

**Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PN.Bks.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar keluarga Penggugat tidak keberatan jika Penggugat bercerai dari suaminya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kehidupan rumah tangganya sebagaimana layaknya sebuah perkawinan yang harmonis dan bahagia , karena pertengkaran-pertengkaran yang sudah tidak mungkin didamaikan lagi , apalagi sudah sejak tahun 2014 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal dengan orang tuanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP no. 9 tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat agar perkawinan putus karena perceraian beralasan menurut hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dilahirkan 4 orang anak yang belum dewasa ( belum 18 tahun) dan setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tahun 2014 dan tinggal dengan orang tuanya , selain secara psikologis anak dekat dengan ibunya, semua anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan penuh Penggugat, oleh karenanya setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya jika hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat; sebagai ibunya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 dan 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dan bapak dan ibunya tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dan Tergugat tetap harus memberikan kasih sayangnya kepada anaknya dan Penggugat tidak boleh menghalanginya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional didasarkan peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas

**Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan dibuat Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, pasal 125 HIR serta Peraturan Perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di Persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di Bekasi pada tanggal 25 Agustus 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat perceraian tersebut kedalam Rregister yang tersedia untuk itu dan dibuat Akta Perceraianya;
5. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu :
  - a. Regina Nattali Gunawan
  - b. Marvel Nikky Gunawan
  - c. Hassyaneva Briana Gunawan
  - d. Hazeliova Briannu GunawanBerada dalam asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT selaku ibu kandungnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 551.000 (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari, **Rabu , tanggal 10 Januari 2017**, oleh kami, **Avia Uchriana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Setia Rina, S.H., M.H. dan Achmad Satibi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor

**Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PN.Bks.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

580/Pdt.G/2017/PN Bks tanggal 20 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Ratna Dewi, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Setia Rina, S.H., M.H.**

**Avia Uchriana, S.H., M.H.**

**Achmad Satibi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ratna Dewi, S.H.**

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan ..... Rp. 450.000,-
- Biaya PNBP ..... Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,-
- JUMLAH ..... **Rp.551.000,-**
- ( Lima ratus limapuluh satu ribu rupiah)

**Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PN.Bks.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PN.Bks.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 12**